



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan perusahaan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dengan menunjang permodalan perusahaan daerah melalui penyertaan modal;
 - b. bahwa dalam upaya penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Muna, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Muna.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Muna.
11. Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal kepada PDAM adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam pelaksanaan pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih yang sehat dan berkualitas kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan cakupan dan jangkauan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perluasan jaringan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan.

BAB III

SUMBER, BENTUK, DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM berasal dari APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk uang dianggarkan pada SKPKD pada rekening pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk uang hingga menjadi sebesar Rp. 51.497112.000,- (lima puluh satu empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah yang selanjutnya akan dimuat dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah akan memberikan penyertaan modal kepada PDAM dalam bentuk barang hingga menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat permanen.

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.
- (2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal tidak sesuai sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur PDAM.

Pasal 7

Proses pencairan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan oleh PPKD atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha dari Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha kepada PDAM.
- (2) PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PDAM wajib melaporkan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan Penyertaan Modal Daerah secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Apabila PDAM tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas PDAM yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan khusus, Inspektorat Daerah secara fungsional melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan khusus terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.
- (2) Bentuk dan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 3 Oktober 2016





BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PPKAD	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: 5/106/2016





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MUNA

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL YANG TELAH DIBERIKAN
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM KABUPATEN MUNA

1. Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM hingga 31 Desember 2015 berupa uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah termuat dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. pada APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Penyertaan modal berupa aset/barang yang telah diberikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sesuai kontrak Nomor: 056.2/03/KPRK/PSAB/VIII/2006 dimanfaatkan PDAM mulai awal tahun 2007;
3. Penyertaan modal senilai Rp. 17.870.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tercantum dari hasil Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 2000;
4. Penyertaan modal sebesar Rp. 9.814.745.966,00,- (sembilan milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) merupakan hibah eks-proyek P2AB dari Departemen Pekerjaan Umum sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 03/BA/1997 tanggal 10 Juni 1997.

BUPATI MUNA,


L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PPKAD	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MUNA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara melakukan penyertaan modal pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan serta memperluas investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap penyertaan modal daerah maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya. Mengingat modal daerah yang disertakan pada badan usaha atau badan hukum lainnya merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)” adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR. 5..